

LAMPIRAN II  
 SURAT EDARAN KETUA  
 PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO  
 NOMOR : 3  
 TANGGAL : 12 DESEMBER 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PENGADILAN AGAMA .....

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b>            Indikator ini mengukur persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu di Pengadilan Agama ..... Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase jumlah perkara yang diselesaikan (diputus dan diminutasi) tepat waktu.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan (termasuk sisa perkara tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 dan Surat Edaran Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 3 paling lambat 5 bulan</li> <li>Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</li> </ol>	Panitera	Laporan Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator kinerja ini mengukur persentase jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan putusan <b>perkara gugatan</b> Pengadilan Agama .....</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara yang tidak mengajukan hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding.</li> <li>2. jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara gugatan yang diputus dan diminutasi tahun berjalan.</li> </ol> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p>	Panitera	Laporan Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
		<p>Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator kinerja ini mengukur persentase jumlah yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan perkara permohonan (<i>voluntair</i>). Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan putusan perkara permohonan pengadilan.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara voluntair yang diputus dan diminutasi tahun berjalan yang tidak mengajukan hukum upaya hukum kasasi.</li> <li>2. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan yaitu perkara voluntair</li> </ol> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>g. Baik 90%-99%</li> <li>h. Cukup 70% -89%</li> <li>i. Kurang 50% - 69%</li> <li>j. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
		<p>Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan menggambarkan tingkat kepuasan pencari keadilan di Pengadilan Agama ..... Layanan di Pengadilan Agama ..... didasarkan pada Keputusan Ketua Pengadilan Agama ..... yang menetapkan tentang standar pelayanan.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b> Formula perhitungan indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.</p> <p>Catatan: Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi interval IKM index harus <math>\geq 80</math></p> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Indeks</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p>	<p>Panitera dan Sekretaris</p>	<p>Laporan Survey Kepuasan Masyarakat</p>

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> Periodik (setiap triwulan) melalui aplikasi Surveilag.</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b> Pengukuran indeks ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dengan kategori kinerja mulai yang paling rendah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kategori "A" (sangat baik) dengan nilai interval 3,5324 - 4,00 atau nilai konversi 88,31 - 100,00</li> <li>2. kategori "B" (baik) dengan nilai interval 3,0644 - 3,532 atau nilai konversi 76,61 - 88,30</li> <li>3. kategori "C" (kurang baik) dengan nilai interval 2,60 - 3,064 atau nilai konversi 65,00 - 76,60</li> <li>4. kategori "D" (tidak baik) dengan nilai interval 1,00 - 2,5996 atau nilai konversi 25,00 - 64,99</li> </ol>		
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase salinan putusan Pengadilan Agama ..... yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 172/SEK/SK/I/2022, untuk perkara perdata salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah tersedianya salinan putusan.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan: :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang tersedia paling lama 1 hari setelah putus.</li> </ol>	Panitera	Laporan Perkara

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.</p> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
		<p>Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: :</p> <p>1. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil dengan kesepakatan, berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan, dan berhasil dengan akta perdamaian.</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara gugatan yang dimediasi pada tahun berjalan.</p> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase perkara prodeo yang berhasil diselesaikan. Definisi prodeo berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 adalah pembebasan biaya perkara.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan adalah jumlah perkara prodeo yang diajukan dan berhasil diselesaikan dengan biaya DIPA maupun prodeo murni.</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
		<p>Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b></p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah jumlah perkara yang berhasil diputus di luar gedung pengadilan (hanya perkara yang berhasil diputus pada saat sidang keliling)</li> <li>2. Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan adalah jumlah perkara yang didaftarkan untuk sidang keliling di kantor pengadilan atau pada saat pelaksanaan sidang keliling.</li> </ol>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> Periodik setiap bulan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ul>		
		<p>Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)</p>	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan hukum melalui Posbakum berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah golongan tertentu adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum yang dibuktikan dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM); atau</li> <li>• Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan</li> </ul> </li> </ol>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Masyarakat (JAMKESMAS), Kartu Beras Miskin (RASKIN), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan</li> </ul> <p>2. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register posbakum. (Jumlah pencari keadilan/pihak yang mendapat bantuan hukum dengan jumlah layanan hukum layanan hukum yang terdaftar pada register posbakum).</p> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> Periodik setiap bulan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>b. Baik 90%-99%</li> <li>c. Cukup 70% -89%</li> <li>d. Kurang 50% - 69%</li> <li>e. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ol>		
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap	Persentase putusan perkara perdata	<p><b>a. Definisi Operasional Indikator</b> Indikator ini bertujuan untuk mengukur putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yang berhasil</p>		

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Putusan Pengadilan	yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>ditindaklanjuti (dieksekusi).</p> <p><b>b. Formula Perhitungan</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%</math></p> <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Putusan yang ditindaklanjuti adalah perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan dan telah ditindaklanjuti dengan aanmaning/sita eksekusi/lelang.</li> <li>2. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak pada tahun berjalan.</li> </ol> <p><b>c. Satuan yang Digunakan</b> Persentase</p> <p><b>d. Trend/Polaritas</b> Positif (semakin tinggi semakin baik)</p> <p><b>e. Periode Pengambilan Data Frekuensi Pemantauan/Pelaporan</b> <i>Real time</i> melalui aplikasi e-laporan</p> <p><b>f. Threshold/Ambang Kinerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>f. Sangat Baik &gt;100%</li> <li>g. Baik 90%-99%</li> <li>h. Cukup 70% -89%</li> <li>i. Kurang 50% - 69%</li> <li>j. Sangat Kurang 0%-49%</li> </ol>		

KETUA PENGADILAN AGAMA .....

.....

